

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

:

:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul, perlu adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU

Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. menyusun jadwal rencana kerja pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas;
- b. memberikan materi antara lain peran linmas dalam pengamanan pemilu, membantu kamtibmas, serta penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015. KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Dacrah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahar Kepala Bagian Hokum

GUNAWAN SUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 10 17 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan DalamTim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1		Descrit Descrit	
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	 Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kabid. Penegakan Perda pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kasi. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kasi. Bina Potensi Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 	
7.	Staf Sekretariat	Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	 Nunuk Sri Karniati, SE Sularsana HI Sumadi Endang Eny Muryanti, BA Parjono
8.	Pelaksana Kegiatan	Kasi. Trantib Kecamatan se Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI